



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0945/Pdt.G/2016/PA.BTM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Vivi Nurindah binti Suherdi, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Ruli Tembesi Lestari, Blok A, No.16, RT. 004, RW. 013, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung Kota, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Ari Andika bin Poniman, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal dahulu di Ruli Tembesi Lestari, Blok A, No.16, RT.004, RW.013, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung Kota, Kota Batam, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 17 Juni 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. I dari 12 ha/ Putusan No 0945/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Batam pada tanggal 20 Juni 2016, dibawah register perkara Nomor 0945iPdt.G/2016/PA.Btm, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 2 September 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai Akta Nikah Nomor: 0348/03/IX/2013, tertanggal 2 September 2013;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum diakrui anak;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Medan;
5. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2015, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni tahun 2015 tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Tergugat juga tidak meninggalkan barang-barang berharga sebagai ganti nafkah Penggugat;
7. Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, keberadaan Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak ditemukan;
8. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak ridho dan tidak rela karena Tergugat telah melanggar

Hal. 2 dari 12 hal/ Putusan No 0945/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu
Penggugat mengajukan gugalan cerai ke Pengadilan Agama Salam;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai ciengan kelenluan yang berlaku;

1)

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balam/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugalan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Ari Andika bin Poniman**) dengan :wadh te,hadap Penggugat (**Vivi Nurindah binti Suherdi**) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pulusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah diletapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir tidak bercerai dengan Tergugat, ,etapi Pengfugat lelap pada dalil-dalil gugalannya unluk bercerai dengan Terguga

Bahwa, Tergugat lernyata lidak datang menghadap ke muka sidang dan lidak pula menyuruh orang lain unluk menghadap sebagai wakil/kuasa huku nya meskipun lelah dipanggil secara resmi dan palut yakni panggilan yang disampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Salam, sebanyak dua kali panggilan dengan relaas Nomor 0945/Pdt.G/2016/PA.BIm, yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang;

Bahwa, perkara ini lidak bisa dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patul,

Hal. 3 dari 12 ha/ PutusanNo 0945/Pdt.G/2016/PA.Rtm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

”

A. Surat

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dilegalisir Nomor 271116502969004, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 22 Juli 2013, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinezegelen dan bermaterai cukup (bukti P1);
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dilegalisir Nomor: 0348/03/IX'2013, tertanggal 2 September 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung Kota Batam, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinezegelen dan bermaterai cukup (bukti P2);

c

B. Saksi.

1. Nurmaini Binti Muhd. Nazir, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kavling Komboja Blok V No. 46 RT 03 RW 03, Kelurahan Sei. Pelunggut, Kecamatan Sagulung Kota Batam, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah pada tahun 2013 yang lalu di KUA Sagulung, Kota Batam;
 - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
 - bahwa, pada awalnya rumah tangga penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Tergugat

”:-

Hal. 4 dari 12 ha/ PutusanNo 0945/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pergi meninggalkan Penggugat dan semenjak pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar berita ataupun nagkah, sedangkan alamatnya tidak pula diketahui;

- bahwa, Penggugat pernah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat melalui keluarganya, namun tidak berhasil;
- bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil dan saksi melihat kondisi Penggugat saat ini sangat menderita;

2. Herlina Binti Muhd. Nazir, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan perawat, tempat tinggal di Kavling Komboja Blok V No. 46 RT 03 RW 03, Kelurahan Sei. Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kata Batam dibawah sumpahnya menerangkan:

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah sekitar tiga tahun, namun belum mempunyai anak sampai sekarang;
- bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun satu tahun yang lalu keadaan sudah tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan semenjak pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar berita ataupun nagkah, sedangkan alamatnya tidak pula diketahui;
- bahwa, setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan untuk nafkah oleh Penggugat;
- bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil dan saksi melihat kondisi Penggugat saat ini sangat menderita;

Hal. 5 dari 12 ha/ Putusan No 0945/Pdt r;nn,,,;p;1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;

..

Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabai kembai dengan Tergugat dalam rangka mendamaikan sesuai maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua Undang undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;

'''

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadapa sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni yakni panggilan yang disami;aikan melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Batam, sebanyak dua kali panggilan dengan relaas Nomor 0945/Pdt.G/2016/PA.Btm, yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang, panggilan tersebut telah memenuhi maksud pasal 27 angka (1,2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo Pasal 139 angka (1,2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, ketidak datangan Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu 1alangan yang sah maka perkara diputus secara verstek sesuai

Hal. 6 dari 12 ha/ Putusan No 0945/Pdt.G/2016/PA Rtm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pasal 27 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 139 angka (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Batam memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar berita, sehingga tidak mungkin untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jls, pasal 116 hurup (g) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu atau suami melanggar taklik talak yang diucapkan ketika akad nikah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan ala! bJkti tertulis (P1 dan P2) dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut (P1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta telah diberi materai secukupnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1, Kartu Tanda Penduduk alas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Batam, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan wewenang Pengadilan Agama Batam, sesuai maksud pasal 132 angka (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 12 ha/ Putusan No 0945/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut, (P2) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta telah diberi materai secukupnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P, kutipan Akta Nikah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i.e. suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpahnya, dari keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepanasi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung, dan saksi sendiri melihat sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena antara Penggugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015 yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan semenjak pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar berita, bahkan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut di atas, patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan para pihak sehingga patut mengetahuinya, saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan

dengan di bawah sumpahnya, dipandang telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi serta keterangannya berhubungan pula dengan dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Hal. 8 dari 12 hal/ Putusan No 0945/Pdt nl?nTolP•

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 02 september 2013, di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dan belum mempunyai anak sampai sekarang;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan juni 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, semenjak pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi dar: tidak pernah mengirimkan kabar berita ataupun nafkah, sedangkan harta yang ditinggalkan tidak pula ada yang dapat dijadikan untuk nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat, agar bersabar, namun tidak berhasil dan kedua saksi melihat kondisi Penggugat sangat menderita lahir dan bathin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persicangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, karena Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemufsadatan yang berkepanjangan ten.tama bagi ? enggugat dan kemufsadatan itu harus dihidari, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki syariat Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tanpa memperhatikan siapa dan apa penyebab ketikharmonisan tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974, jo.pasal 116 hurup (g) Kompilasi Hukum Islam yakni Tergugat telah melanggar taklik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan ketika akad Nikah;

Hal. 9 dari 12 ha/ Putusnn Nn nQd(jj/Prlt nl?nu;JPA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan alasan pelanggaran taklik talak, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

A

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepaaa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sagulung, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

;;

Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 200S, maka biaya perkara dibebankan kei;;ada Penggugat;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Ari Andika bin Poniman**) terhadap Penggugat (**Vivi Nurindah binti Suherdi**) dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. JO dari /2 ha! Putm:nn Nn nOd'i/PA, nr11-cm" n.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, pada hari **Rabu** tanggal **07 Desember 2016 M**, bersamaan dengan tanggal **07 Rabi'ul Awai 1438 H**. oleh kami **Dra. Hj. Nurzauti, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. M. Syukri**, dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Batam, putusan tersebut diucapkan hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu pula oleh **Zuriati, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Ketua,

Dra. Hj. Nurzauti, SH, MN,

Hakim Anggota,

Drs. M. Syukri.

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag,

Panitera Pengganti

Zuriati, S.Ag

Hal. 11 dari 12 ha/ Putusan No 0945/Pdt.G/2016 / PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | ; Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 520.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah: Rp 611.000,-

(enam ratus sebelas ribu rupiah)

;

Hal. 12 dari 12 ha/ Putusan No 0945/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)